



**PT CHAMPION PACIFIC INDONESIA Tbk**  
(“Perseroan”)

**PENGUMUMAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Dengan ini diumumkan kepada para pemegang saham Perseroan, bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”), pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2022.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 52 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK No. 15/2020”), pemanggilan Rapat melalui situs web PT Bursa Efek Indonesia, situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“Electronic General Meeting System KSEI/eASY. KSEI”), dan situs web Perseroan pada hari Senin 23 Mei 2022.

Pihak-pihak yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Berdasarkan Pasal 16 POJK No.15/POJK.04/2020, setiap usulan dari Pemegang Saham Perseroan wajib dimasukkan dalam mata acara Rapat apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Usulan tersebut diajukan secara tertulis dan diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Pemanggilan Rapat yaitu selambat-lambatnya pada hari Jumat 13 Mei 2022.
2. Usulan tersebut diajukan oleh 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
3. Usulan tersebut harus :
  - a) Dilakukan dengan itikad baik
  - b) Mempertimbangkan kepentingan Perseroan
  - c) Merupakan mata acara rapat, serta
  - d) Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.

Informasi Tambahan Bagi Para Pemegang Saham Perseroan :

Dengan mempertimbangkan kepatuhan terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dari Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona *Virus Disease* 2019 (Covid 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (covid 19) serta memperhatikan POJK No. 15/POJK.04/2020, POJK No.16/POJK.04//2020 tanggal 21 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik bahwa sebagai langkah preventif dan/atau pencegahan penyebaran wabah Covid 19, Perseroan menghimbau para Pemegang Saham Perseroan yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang sahamnya yang berada dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), untuk hadir secara elektronik atau memberikan kuasa melalui aplikasi Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) dengan tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) dalam proses penyelenggaraan Rapat. Deklarasi kehadiran secara elektronik dan pemberian kuasa secara elektronik e-Proxy tersedia bagi Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat tersebut, wajib dilakukan melalui aplikasi eASY.KSEI pada AKSes.KSEI ([https://akses.ksei.co.id](https://akses.ksei.co.id/)) sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat, yaitu pada tanggal 13 Juni 2022, pukul 12.00 WIB.

Demikianlah Pengumuman ini, agar diketahui dan diperhatikan oleh Para Pemegang Saham Perseroan

Bekasi, 28 April 2022  
Direksi Perseroan